



PERJUANGAN KESETARAAN

DALAM UU PERKAWINAN

Dari zaman sebelum kemerdekaan hingga setelah merdeka, **poligami dan perkawinan anak menjadi isu yang disoroti** oleh banyak **perempuan** di Indonesia. Ketika itu, banyak perempuan yang merasa tertindas dan dirugikan haknya. Oleh karena itu, **selama bertahun-tahun kelompok perempuan berjuang** agar pemerintah membuat aturan tentang perkawinan.



Akhirnya pada tahun 1974, lahir **Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**. Hadirnya kebijakan pada konteks saat itu merupakan **terobosan** karena setidaknya **memberikan kepastian hukum terhadap hak perempuan dalam masalah perkawinan**. Meskipun UU itu sebenarnya tidak melarang poligami, tetapi ditegaskan bahwa **asas dari perkawinan di Indonesia adalah monogami**.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG

PERKAWINAN

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak **pria sudah mencapai umur 19** (sembilan belas) tahun dan pihak **wanita sudah mencapai umur 16** (enam belas) tahun.

Namun, persoalan perkawinan anak menjadi hal lain. Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan tahun 1973, dinyatakan bahwa batas minimal usia perkawinan adalah **21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan**. Saat disahkan menjadi **UU Nomor 1 Tahun 1974**, batas minimal usia perkawinan turun menjadi **19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan**. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh faktor agama, norma sosial, dan budaya patriarki. Selain itu, jika ada hal yang 'mengharuskan' pasangan menikah di bawah batas minimal usia perkawinan, mereka juga dapat **meminta dispensasi ke pengadilan yang ditunjuk oleh orang tua**.

Perbedaan usia tersebut menjadi masalah karena menunjukkan adanya **ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan**. Selain itu, **batas minimal usia perkawinan bagi perempuan** masih digolongkan sebagai **usia anak**. Hal ini merujuk pada definisi anak dalam UU Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Maka dari itu, dapat dikatakan **UU Perkawinan menjadi aturan yang melegalkan perkawinan anak**.



Perkawinan anak merupakan masalah karena menimbulkan berbagai dampak negatif mulai dari segi kesehatan reproduksi, hilangnya akses anak ke pendidikan, hingga berpotensi terjadi kekerasan dalam rumah tangga karena kondisi psikologis yang belum matang. Atas desakan dari masyarakat salah satunya Koalisi Perempuan Indonesia yang mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, akhirnya pada tahun 2019 pemerintah mengubah batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Perubahan aturan tersebut dituangkan ke dalam UU Nomor 16 Tahun 2019.

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.



Setelah disahkannya UU Nomor 16 Tahun 2019, praktik perkawinan anak di Indonesia tidak hilang begitu saja. UNFPA menyebutkan saat ini **Indonesia berada di peringkat ke-8 perkawinan anak terbesar di dunia**. Terlebih dalam situasi **pandemi Covid-19, permohonan dispensasi perkawinan mengalami peningkatan**. Ini menandakan **perjuangan** masyarakat dan negara untuk menghapus praktik perkawinan anak **masih panjang**.

REFERENSI

Ardanawati, I. (2019, 3 Mei). Soekarno, Sarinah, dan gerakan perempuan penentang poligami. *Tirto.id*. Diakses 25 Oktober 2021. <https://tirto.id/soekarno-sarinah-dan-gerakan-perempuan-penentang-poligami-dnbb>.

Fuad, A. M. (2016). Ketentuan batas minimal usia kawin: Sejarah, implikasi penetapan Undang-Undang Perkawinan. *Petita*, 1(1), 32 – 47.

Hermawati, N. (2015). Respon terhadap hukum perkawinan di Indonesia. *Al-Mizan*, 11(1), 33 – 44.

Khiyaroh. (2020). Alasan dan tujuan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 7(1), 1 – 15.

Litha, Y. (2020, 10 Juli). UNFPA: Indonesia di peringkat 8 perkawinan anak terbesar di dunia. *VOA Indonesia*. Diakses pada 25 Oktober 2021. <https://www.voaindonesia.com/amp/unfpa-indonesia-di-peringkat-8-perkawinan-anak-terbesar-di-dunia-/5497616.html>.

Media Indonesia. (2019, 17 Oktober). Batas usia menikah 19 tahun diberlakukan. *Media Indonesia*. Diakses 25 Oktober 2021. <https://m.mediaindonesia.com/humaniora/265859/batas-usia-menikah-19-tahun-diberlakukan>.

Olivia, F. (2015). Batasan umur dalam perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Jurnalica*, 12(3), 202 – 211.

Pranita, E. (2021, 20 Mei). Peringkat ke-2 di ASEAN, begini situasi perkawinan anak di Indonesia. *Kompas.com*. Diakses pada 25 Oktober 2021. <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all>.

Rachman, R. A. (2020, 25 Juli). Ancaman naiknya angka perkawinan anak selama pandemi. *Tirto.id*. Diakses pada 25 Oktober 2021. <https://tirto.id/ancaman-naiknya-angka-perkawinan-anak-selama-pandemi-fSZv>.

Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Diunduh pada 22 Oktober 2021. <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/1974/uu0011974.pdf>.

Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Diunduh pada 25 Oktober 2021. <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2002/uu23-2002.pdf>.

Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Diunduh pada 22 Oktober 2021. <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2019/uu16-2019bt.pdf>.